



TAJUK RENCANA...

UMP, antara Buruh dan Karyawan

LAGI, Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) direvisi. Kali ini Gubernur DIY telah meneken surat keputusan pemberlakuan UMP DIY yang baru, yakni UMP 2009 sebesar Rp 700.000.

Pro dan kontra selalu saja mengiringi di hampir semua keputusan (kebijakan). Tak terkecuali pemberlakuan UMP DIY yang baru itu. Dari satu sisi -- dengan alasan kondisi ekonomi global -- para pengusaha masih merasa berat untuk menaikkan UMP.

Sebab jika UMP baru tetap "dipaksakan" untuk diterapkan, maka dunia usaha kian terpuruk, dan bukan tak mungkin PHK akan menjadi salah satu "senjata pemungkas" mereka di dalam menghadapi persoalan itu.

Namun sisi lain -- terlepas soal besar dan kecilnya kenaikan UMP itu -- kalangan buruh (karyawan) tentu akan menyambut pemberlakuan UMP itu dengan gembira. Paling tidak mereka telah memperoleh "spirit" baru di dalam menapak hari esok, mengingat kebutuhan hidup kian melambung.

Di Harian *Bernas Jogja* edisi Selasa (4/11/2008) misalnya, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY, Jadin C Jamaludin, mengatakan kondisi industri pada saat ini sedang sulit sehingga akan semakin berat bila harus menerapkan UMP yang baru.

Jadin mengakui UMP adalah hak prerogatif Gubernur, tetapi untuk melaksanakan di lapangan tentu tak segampang itu. Dengan kondisi perekonomian yang ada saat ini, bisa bertahan saja sudah merupakan prestasi yang sangat baik, apalagi penyelamatan industri bukan hanya menjadi tanggung jawab pengusaha saja tetapi juga buruh.

Sedangkan Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta/ABY Tigan Solin secara terpisah mengatakan kenaikan UMP menjadi Rp 700.000 hanya merupakan bentuk penyesuaian harga kebutuhan. Namun secara riil tidak ada kenaikan upah.

Meski demikian ia mengaku sangat apresiatif dengan keputusan Gubernur

yang tidak menggubris terbitnya SKB 4 Menteri dalam menentukan besaran UMP. Pasalnya, dalam SKB tersebut nyata-nyata pemerintah tak pro buruh.

Dari ilustrasi di atas, sesungguhnya kenaikan UMP (mestinya) tidak untuk diperdebatkan apalagi dipertentangkan antara (kepentingan) kubu buruh dengan kubu pengusaha. Sebab dalam sebuah perusahaan tentu antara buruh dan pemilik perusahaan satu sama lain saling tergantung.

Buruh dan pengusaha adalah pilar dalam dunia usaha. Tanpa sinergi dan kesederajatan antar keduanya maka sudah bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dengan kondisi perusahaan itu. Bukannya semakin maju, namun bukan mustahil perusahaan itu harus gulung tikar. Tutup. Jika hal itu terjadi maka kedua belah pihak hanya akan gigit jari.

Bagai telur dan ayam. Apakah kinerja buruh dulu yang didahulukan, lalu kesejahteraan menyusul kemudian? Ataukah sebaliknya, kesejahteraan didahulukan, baru kemudian kinerja buruh menyusul kemudian?

Maka yang ideal adalah kedua variabel itu berjalan bersama. Beriring secara sinergi. Pengusaha wajib hukumnya mengedepankan kesejahteraan, sebaliknya buruh memiliki tanggungjawab untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan dimana ia bekerja.

Ini artinya hak dan kewajiban -- baik yang melekat pada pengusaha maupun buruh -- harus sama-sama mereka pegang teguh dilaksanakan dengan sepenuh hati dan rasa tanggung jawab.

Oleh karenanya, kedua belah pihak di dalam menyikapi kenaikan UMP harus selalu mengedepankan komunikasi dan transparansi. Buruh dan pengusaha harus bisa duduk bersama. Bicara bersama demi kepentingan bersama, untuk kini dan masa depan.

PHK bukanlah suatu solusi terbaik di dalam menyikapi persoalan di atas. Sebab bagaimanapun juga sesungguhnya buruh (karyawan) adalah aset. Banyaknya PHK tentu akan berimplikasi pada ketidak stabilan ekonomi, bahkan sosial di masyarakat.

Rakyat yang frustrasi, rakyat yang jenuh bahkan putus asa akan menjadi salah satu pemicu munculnya kerawanan sosial. Dan jika ini terjadi maka akan muncul ketidak stabilan di masyarakat. Lagi-lagi dunia usaha akan terkena dampak atas kondisi buruk semacam itu. Dan kondisi semacam itu tentu jangan sampai terjadi. Termasuk di DIY. ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005